



## **PUTUSAN**

**Nomor:105/Pdt.G/2014/PA.TTE**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Ternate Tengah Kota Ternate, selanjutnya disebut **Penggugat**;

L a w a n

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Operator Eksavator, tempat tinggal di Kota Ternate Tengah Kota Ternate, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat/ berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal 28 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor : 0105/Pdt.G/2014/PA.TTE tertanggal 01 April 2014 mengemukakan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 1996, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara (Kutipan Akta Nikah tanggal 16 Mei 1996 );
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kalumpang Kecamatan Kota Ternate Tengah selama 3 tahun, Kemudian pindah ke rumah Kos-

Hal.1 dari 13 hal. Put. No.105/Pdt.G/2014/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan Maliaro selama 3 tahun sampai dengan sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak bernama :

1. ANAK I, laki-laki, umur 18 tahun
2. ANAK II, Perempuan, umur 14 tahun
3. ANAK III, Perempuan, umur 13 tahun
4. ANAK IV, Laki-Laki, umur 10 tahun
5. ANAK IV, Perempuan, Umur 9 tahun ;

Anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa pada bulan Mei Tahun 2000 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengaran disebabkan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat yakni Tergugat sering memukul dan tidak pernah menghargai orang tua Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat kembali mencemburui Penggugat serta memukul Penggugat sampai leher Penggugat bengkak
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengaran pada bulan Januari 2014 disebabkan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, kemudian Tergugat memukul dan merobek baju Penggugat dan mengatakan Penggugat perempuan pelacur berulang-ulang
6. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2014 Penggugat pernah mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Ternate dengan nomor Perkara : 61/Pdt.G/2014/PA.TTE akan tetapi perkara tersebut dicabut oleh Penggugat dengan alasan ingin berdamai kembali dengan Tergugat akan tetapi setelah kembali berdamai, Tergugat selalu melakukan KDRT pada tanggal 24 sampai dengan 25 Maret 2014
7. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2014 Penggugat dan Tergugat melakukan Pernyataan pada POLRES Ternate yang isinya menerangkan bahwa Tergugat berjanji tidak akan melakukan KDRT terhadap Penggugat akan tetapi hal tersebut diabaikan oleh Tergugat dan selalu melakukan KDRT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap saat kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan kembali Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Terante

8. Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut pada posita point 3,4,5,6 dan 7 di atas antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan tanpa nafkah lahir maupun batin'

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

### SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan, dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap dan pula tidak mengajukan jawaban, meskipun pihaknya telah dipanggil dengan patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan bersedia untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan sebagaimana mestinya, yaitu dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata seluruh isi gugatannya tetap dipertahankan Penggugat;

Hal.3 dari 13 hal. Put. No.105/Pdt.G/2014/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban, maka Majelis bersepakat untuk melanjutkan persidangan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk an AISAH UDIN, Nomor : 8271064502760001, pada tanggal 22 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, telah dinazegelen dan bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1)
- Foto Copy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara pada tanggal 16 Mei 1996, telah dinazegelen dan bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dan saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di, Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT Suami Penggugat;
  - Bahwa saksi lupa tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun pada waktu itu saksi hadir dalam pernikahan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian berpindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai keturunan 5 orang anak, anak pertama SMA dan yang paling kecil SD
  - Bahwa ke 5 orang anak Penggugat dan Tergugat ikut sama Penggugat dan tidak mau ikut Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering bertengkar;
  - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkar dan perselisihan Penggugat, dan Tergugat, karena Tergugat sering memukul Penggugat, hal ini sering dilakukan Tergugat dihadapan saksi;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi lupa sudah berapa kali melihat mereka bertengkar, yang saksi ingat saksi tidak bisa berbuat apa-apa pada saat Penggugat sedang menemani saksi dikamar yang sedang sakit, tiba-tiba Tergugat datang langsung memukul Penggugat;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan anak-anak tinggal dirumah saksi;
  - Bahwa Tergugat meminta agar secepatnya mengurus perceraian;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi kurang lebih 3 bulan;
  - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat memberi nafkah atau tidak;
  - Bahwa saksi sering menasehati Tergugat dari nasehat yang paling halus sampai dengan nasehat yang paling kasar, tetapi tidak ada perubahan;
  - Bahwa sudah cukup keterangan diberikan;
2. SAKSI II, umur 27 tahun, Agama Islam pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.5 dari 13 hal. Put. No. 105/Pdt.G/2014/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat bernama TERGUGAT suami Penggugat;
- Bahwa saksi lupa tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena waktu itu saksi masih SD, namun waktu itu saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian berpindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain, pada saat SD kelas 6 saksi pernah ikut dengan Penggugat dan Tergugat wtu tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Maliaro;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk dan memukul, hal ini sering dilakukan Tergugat dihadapan saksi apabila Penggugat melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan, sekarang Penggugat dan anak-anak tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Maliaro;
- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga maupun dari orang tua agar Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada perubahan dari sikap dan perilaku Tergugat;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang mau disampaikan sudah cukup;

Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkan dan pihaknya menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan mohon Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua peristiwa yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi telah dibaca adalah ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berpekar dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam keluarga yang bahagia tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tersebut maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana telah terantum dalam pasal 154 ayat 1 Rbg jo pasal 2 ayat (2,3 dan 4) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 tahun 2008 dengan perantaraan Mediator tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan ,Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuru kuasanya yang sah, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pemanggilan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan ternyata Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate sebanyak 2 kali, yaitu tanggal 11 April 2014 untuk, persidangan 23 April 2014 dan untuk 24 April 2014 untuk persidangan 07 Mei 2014 dimana Jurusita Pengganti bertemu dengan Tergugat di Kediannya dan Tergugat menanda tangani relas tersebut hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 146 Rbg

Hal.7 dari 13 hal. Put. No.105/Pdt.G/2014/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 26 ayat 3 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, Pemanggilan Tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu atas dasar, alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya, oleh karena itu Tergugat patut di nyatakan dalam keadaan tidak hadir, demikian pula oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bahkan Tergugat tidak membantah dan mengaku kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat diputus secara Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (i) Rbg. Hal mana sejalan dengan dalil-dalil kitab Ahkamul Qur'an Jus II Hal 405

لام لاظوهف

حق له

Artinya: *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan bahwa di dalam rumah tangganya mulai tahun 2000 hingga tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering bertengkar, puncaknya perselisihan dan pertengkaran pada bulan Januari 2014 karena Tergugat sering mabuk dan memukul Penggugat dan menuduh Penggugat menjalani hubungan dengan laki-laki lain, kemudian Tergugat memukul dan merobek baju Penggugat dan menyatakan Penggugat perempuan pelacur, hal mana telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan sampai sekarang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa saksi-saksi yang ajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawa sumpah yang pada pokoknya membenarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 309 Rbg gugatan Penggugat patut di nyatakan terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2000 hingga Januari tahun 2014, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya, hal ini telah menyebabkan retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan tali perkawinan yang telah terbina sekian lama ( 18 tahaun) oleh karenanya, Mejelis Hakim berpendapat bahwa alasan pokok gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang , bahwa terhadap komplik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari pihak keluarga telah berulang kali mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat terutama kepada Tergugat dari nasehat yang paling halus sampai pada dengan nasehat yang paling kasar, tetapi upaya-upaya perdamaian itu tidak membuahkan hasil;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya alasan pokok gugatan Penggugat tersbut, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi mempertahankan dan mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, damai dan saling mencintai (mawaddah warahma) antara suami dan isteri sebagaimana yang di kehendaki oleh pasal 1 UU. Nomor 1 tahun 1974 dan Aqur'an surat ArRum ayat 21 dan keduanya tak ada harapan untuk disatukan kembali dalam satu rumah tangga karena hati keduaya telah retak sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari timbulnya kemudharathan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, jalan menuju perceraian sudah dapat di tempuh;

Hal.9 dari 13 hal. Put. No.105/Pdt.G/2014/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk yang diajukan Penggugat bukti (P.1), dan benar adalah Penduduk Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, sehingga Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat bukti (P.2), dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka menjadi terbukti pula bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah telah terjadi ketidak harmonisan di dalam rumah tangga karena sering bertengkar bahkan Tergugat suka meminum minuman keras hingga mabuk dan sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas, yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan saksi-saksi didepan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalaah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 16 Mei 1996
- Bahwa Penggugat sering di pukul oleh Tergugat dan marah-marah karena merasa cemburu dan curiga kepada Penggugat denga laki – laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan menjaga adanya kekhawatiran tidak terlaksananya hak dan kewajiban kedua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak sebagai suami istri yang berkepanjangan, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dan sesuai dengan petitum gugatan Penggugat, Pengadilan Menjatuhkan talak ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis memandang perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang dipegang ulama' Fuqoha dalam kitab Ghoyatul Maram oleh al Majdi yang berbunyi :

وان ا شتد عدم رغبة الزوجة لزو جها طلق عليه القا  
ضي طلقة

Artinya : “ Dan jika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menceraikannya dengan talak satu “

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara ex officio Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap, kepada pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/TUADA/AG/X/2002 yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syar'i serta pasal-pasal perundang-undang lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

Hal.11 dari 13 hal. Put. No.105/Pdt.G/2014/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat, dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap (PENGGUGAT)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 H oleh kami Drs. H MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH sebagai Ketua Majelis, Drs.H. MARSONO, M.H dan AMRAN ABBAS, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh AULIA BR. MANGUNSONG, SH, sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. MUNAWIR H AMAHORU, SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H. MARSONO, M.H

AMRAN ABBAS, S.Ag

Panitera Pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AULIA BR. MANGUNSONG, SH,

**Rincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 60.000
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 120.000,-
4. Redaksi	Rp. 6.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal.13 dari 13 hal. Put. No.105/Pdt.G/2014/PA.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)